



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 380 TAHUN 2020
TENTANG

PENGUKUHAN KEPENGURUSAN LEMBAGA KOORDINASI KESEJAHTERAAN
SOSIAL KABUPATEN BANTUL PERIODE 2020 - 2024

BUPATI BANTUL ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bantul yang berperan penting dalam mengoordinir Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial di Kabupaten Bantul, perlu dikukuhkan kepengurusan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bantul Periode 2020 - 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengukuhan Kepengurusan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bantul Periode 2020 -2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 01 Tahun 2010);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGUKUHAN KEPENGURUSAN LEMBAGA KOORDINASI KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN BANTUL PERIODE 2020 – 2024.
- KESATU : Mengukuhkan Kepengurusan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bantul Periode 2020 – 2024 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bantul Periode 2020 – 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. memfasilitasi komunikasi antar Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial di Kabupaten Bantul untuk berhimpun dan membahas tentang :

1. informasi tentang permasalahan kesejahteraan sosial;
 2. informasi tentang jenis dan besaran sumber daya Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial di Kabupaten Bantul termasuk upaya pemberdayaannya;
 3. informasi tentang rencana kegiatan dalam bidang usaha kesejahteraan sosial maupun bidang lainnya yang terkait dengan Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial di Kabupaten Bantul; dan
 4. informasi tentang pelaksanaan tugas dan kegiatan Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial di Kabupaten Bantul termasuk faktor pendukung dan faktor penghambatnya.
- b. mengadakan konsultasi yang mencakup permasalahan kesejahteraan sosial serta dampak yang akan dihadapinya antara lain seperti :
1. kegiatan yang perlu dilakukan untuk menghadapi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial di Kabupaten Bantul;
 2. meningkatkan kemampuan Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial di Kabupaten Bantul; dan
 3. persiapan monitoring kegiatan Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial di Kabupaten Bantul.
- c. mengadakan koordinasi yang meliputi :
1. kerja sama antar Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial di Kabupaten Bantul dengan pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan dan pengembangan program Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat; dan

2. kerjasama antar Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial di Kabupaten Bantul dalam rangka pelaksanaan pengembangan program Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kepengurusan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bantul Periode 2020 – 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 18 Agustus 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 3. Kepala Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul;
 4. Yang bersangkutan.
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 380 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENGUKUHAN KEPENGURUSAN
 LEMBAGA KOORDINASI
 KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN
 BANTUL PERIODE 2020 – 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGANN
1	2	3	4
1.	Pengarah	Bupati Bantul	
2.	Penasehat	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Pembina	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul	
4.	Ketua I	Unsur Panti Asuhan Amanah	HM. Sukirno
5.	Ketua II	Unsur tokoh masyarakat	H. Fachrudin, S.Ag
6.	Sekretaris I	Unsur Pensiunan Aparatur Sipil Negara	Drs. Edy Susanto, M.M
7.	Sekretaris II	Unsur Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul	Suhardi, S.IP
8.	Bendahara	Unsur Pensiunan Aparatur Sipil Negara	Hj. Sugilah, S.IP
9.	Seksi-Seksi		
	1. Seksi Organisasi dan Sumber Daya manusia	Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Bina Insan Mandiri	Agus Sudarmono
	2. Seksi Monitoring dan Usaha Kesejahteraan Sosial	Panti Asuhan Mitra Amanah	H. Yatiman

NO	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGANN
1	2	3	4
10.	Sekretariat	1. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Jetis 2. Unsur Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecacatan Kabupaten Bantul 3. Unsur Panti Asuhan Nurul Haq 4. Panti Asuhan Al Huda	Ari Ma'ruf, S.E Sutarmi Widadi Nurul Hidayat

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO